



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGURANGAN, PERUBAHAN KELOMPOK  
DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA MENGANGSUR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA  
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal secara Mengangsur bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGURANGAN, PERUBAHAN KELOMPOK DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA MENGANGSUR BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TADULAKO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat Untad.
2. Rektor adalah Pemimpin Untad.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Untad.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa pendidikan sarjana dan diploma yang menempuh pendidikan di Untad.
6. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program sarjana dan diploma untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Kartu Indonesia Pintar selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.
9. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional.
10. Mahasiswa kategori ekonomi lemah adalah mahasiswa dari keluarga yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi.
11. Pembebasan sementara UKT adalah membebaskan mahasiswa Untad dari pembayaran UKT pada semester tertentu.
12. Pengurangan UKT adalah mengurangi besaran pembayaran UKT mahasiswa Untad pada semester tertentu.
13. Perubahan kelompok UKT adalah merubah kelompok UKT mahasiswa Untad dengan menurunkan kelompok UKT 1 (satu) tingkat di bawah UKT normal.
14. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT mahasiswa Untad yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.
15. Tugas akhir adalah skripsi, prototype, proyek atau bentuk lainnya.

## BAB II

### PEMBEBASAN SEMENTARA UANG KULIAH TUNGGAL

#### Pasal 2

- (1) Pembebasan sementara UKT kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus;
  - b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah mahasiswa yang telah melaksanakan ujian tugas akhir, telah menyelesaikan revisi tugas akhir dan menunggu waktu yudisium;
  - c. Terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa.

- (2) Pembebasan UKT yang diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembebasan dari pembayaran UKT sebanyak 1 (satu) kali pada semester terakhir dari masa perkuliahannya.
- (3) Pembebasan UKT yang diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembebasan sementara dari pembayaran UKT pada semester tertentu.
- (4) Syarat-syarat pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. melampirkan berita acara hasil ujian tugas akhir;
  - b. melampirkan bukti perbaikan tugas akhir berupa lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh penguji dan pembimbing tugas akhir.
- (5) Syarat-syarat pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
  - a. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK); atau
  - b. melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat terkait kebenaran dampak bencana yang dialami oleh orang tua atau wali mahasiswa;
  - c. surat keterangan dari fakultas.

### BAB III

#### PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL

##### Pasal 3

- (1) Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada:
  - a. semester 9 (Sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma 4 (empat) atau sarjana terapan;
  - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma 3 (tiga).
- (2) Pengurangan UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT normal masing-masing program studi.
- (3) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 2 (dua) kali selama mahasiswa menempuh pendidikan di Untad.
- (4) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah memperoleh perubahan kelompok UKT dan mahasiswa penerima beasiswa.
- (5) Syarat-syarat pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
  - b. melampirkan foto copy slip pembayaran UKT semester sebelumnya;
  - c. melampirkan identitas mahasiswa/kartu mahasiswa;
  - d. surat keterangan dari fakultas.

## BAB IV

### PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

#### Pasal 4

- (1) Perubahan kelompok UKT diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. mengalami penurunan kemampuan ekonomi pada saat menjalankan studinya karena terdampak bencana alam dan/atau non alam;
  - b. bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah apabila pihak yang membiayai mahasiswa meninggal dunia, mengalami pemutusan kerja atau ditimpa bencana sosial;
  - c. putra/putri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako yang mempunyai penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah;
  - d. memiliki prestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional atau internasional;
  - e. diberhentikan dari penerima bantuan beasiswa KIP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan).
- (2) Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah penurunan 1 (satu) tingkat di bawah besaran UKT normal pada masing-masing program studi dan berlaku sampai semester 8 (delapan).
- (3) Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
  - a. juara I tingkat internasional dibebaskan dari pembayaran UKT dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
  - b. juara II dan III tingkat internasional dan juara I tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok I dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
  - c. juara II dan III tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan).
- (4) Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan akan dievaluasi oleh pimpinan fakultas setiap semester.
- (5) Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c adalah :
  - a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
  - b. tidak sedang mendapatkan beasiswa dan bantuan pengurangan UKT lainnya;
  - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - d. melampirkan foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- (6) Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :

- a. melampirkan surat tugas dari pimpinan Universitas Tadulako;
  - b. melampirkan bukti registrasi kegiatan lomba yang terdaftar di Sistem Informasi Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA);
  - c. melampirkan dokumentasi kegiatan lomba yang diikuti;
  - d. melampirkan sertifikat/piagam kegiatan lomba yang diikuti.
- (7) Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
- a. melampirkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - b. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- (8) Besaran perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019.

## BAB V

### PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA MENGANGSUR

#### Pasal 5

Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan untuk dilunasi dalam semester berjalan.

## BAB VI

### PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 6

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur melalui program studi pada masing-masing fakultas, dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung sesuai persyaratan setiap jenis bantuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Hasil verifikasi pada program studi selanjutnya diusulkan ke Dekan untuk diverifikasi kembali di tingkat fakultas oleh tim verifikator yang dibentuk oleh Dekan.
- (3) Hasil verifikasi di tingkat fakultas selanjutnya diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima bantuan UKT.
- (4) Pengusulan hasil verifikasi dari fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik, yaitu pada bulan Juni dan Desember tahun akademik berjalan.
- (5) Pengajuan permohonan pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Tugas Akhir, Mahasiswa Program Sarjana yang Berprestasi, Mahasiswa Penerima BIDIKMISI, dan Mahasiswa Ekonomi Lemah di Lingkungan Universitas Tadulako dan Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Tugas Akhir, Mahasiswa Program Sarjana yang Berprestasi, Mahasiswa Penerima BIDIKMISI, dan Mahasiswa Ekonomi Lemah di Lingkungan Universitas Tadulako dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR. S.T., M.T.  
NIPo 196807141994031006